



**P E N E T A P A N**

**Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Prn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara perdata gugatan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

H. Edward Manurung, beralamat Jl. Kapten Pierre Tendean Komplek GriyaSandaga Binjay RL 004 RW. 001 Kel/Desa. Jambu Hilir Kec. Kandangan Kalimantan Selatan, Pekerjaan Wiraswasta, dan Berkewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Dwi Irfani Yusup, S.H., Dan Hermansyah,S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor T I M S Legal Office yang beralamat di Cluster Villa Cimuning Jalan Bawang Raya Blok B No 2 Rt. 002 Rw 0B Kel. Cimuning - Kec. Mustikajaya, Kota Bekasi berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Mei 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin No 5/PDT/SK/2021/PN Prn Tanggal 17 Mei 2021 Selanjutnya disebut Sebagai -----

-----PENGUGAT-----

Lawan

1. SYAIFULLAH yang beralamat di Jl. Batu Piring RT.05 Kel. Batu Piringin Kec. Paringin Selatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ernawati, S.H., M.H, dkk Advokat pada Kantor Hukum Erna & Rekan yang berkantor di Jalan Pangeran Hidayatullah Banua Anyar Komplek Lestari Karya Kav. 1 No. 1 Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 13/PDT/SK/2021/PN Prn tertanggal 21 Juni 2021 yang selanjutnya disebut sebagai -----

-----TERGUGAT I-----

Hal 1 dari 5 hal Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Prn



2. ALI PANDI yang beralamat di Desa Gulinggang Kec. Juai Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai--  
-----TERGUGAT II -----
3. PT. PARAMITHA CIPTA SARANA yang berdomisili di Gedung World Trade Center Lantai 7 Jalan Jend. Sudirman Kav.29-31 Karet Jakarta 1292A, yang selanjutnya disebut sebagai -----  
-----TERGUGAT III-----

**PENGADILAN NEGERI tersebut;**

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah membaca dan memperhatikan Permohonan Pencabutan Perkara dari Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 21 Juni 2021;

Menimbang, bahwa pada berdasarkan Panggilan Sidang kepada Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III pada saat persidangan tanggal 7 Juni 2021 Telah hadir Kuasa Hukum Penggugat, sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak hadir. Berdasarkan panggilan sidang kedua kepada Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III pada saat persidangan tanggal 21 Juni 2021, Telah hadir Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I, sedangkan Tergugat II dan Tergugat III tidak hadir;

Menimbang bahwa pada tanggal 21 Juni 2021 pada saat persidangan, Penggugat melalui Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Prn tertanggal 21 Juni 2021, kepada Majelis Hakim baik secara lisan maupun tertulis di ruang persidangan, dengan alasan bahwa terdapat perubahan alamat pada Tergugat III yaitu PT. Paramitha Cipta Sarana, sehingga Penggugat merasa perlu ada perbaikan di dalam gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai persoalan pencabutan gugatan, tidak diatur dalam hukum acara perdata yang berlaku (HIR/RBg), namun untuk mengisi kekosongan hukum tersebut dan agar tidak mengurangi atau melanggar hak dan kepentingan para pihak, Majelis dapat berpedoman kepada ketentuan Pasal 271 Rv dan 272 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*);

Hal 2 dari 5 hal Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Prn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) tidak berlaku sebagai hukum acara dalam sistem peradilan perdata, namun dalam masalah tertentu masih dapat dipedomani sebagai prinsip kepentingan dan ketertiban beracara, selama masalah tertentu tersebut tidak diatur dalam HIR maupun RBg yang berlaku sebagai hukum acara dalam praktek sistem peradilan perdata;

Menimbang, bahwa Pasal 272 Rv yang juga menjadi rujukan Majelis Hakim, menyatakan bahwa yang dapat dan paling berhak melakukan pencabutan adalah penggugat sendiri sebagai orang yang paling mengetahui hak dan kepentingannya, juga dapat dilakukan oleh Kuasa yang ditunjuk oleh penggugat yang secara tegas dalam surat kuasa dinyatakan salah satu tugasnya untuk mencabut gugatan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan sebagaimana yang dipedomani tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa pencabutan gugatan dapat dilakukan oleh Penggugat atau Kuasanya yang salah satu tugasnya dalam surat kuasa adalah untuk mencabut gugatan, dan dapat diperkenankan tanpa persetujuan Tergugat karena pemeriksaan tersebut masih dalam proses pembacaan Gugatan dan tidak perlu adanya persetujuan para Kuasa Tergugat I maupun Kuasa Tergugat II.;

Menimbang, bahwa gugatan dalam perkara ini dicabut oleh Penggugat melalui Kuasa Hukum Penggugat, maka demi kepentingan tertib administrasi yustisial, dengan alasan pencabutan gugatan, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Paringin atau wakilnya yang sah untuk melakukan pencoretan perkara gugatan Penggugat dari register perkara perdata, serta memberitahukan pencabutan gugatan ini kepada Pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan gugatan oleh Penggugat, maka proses administrasi penyelesaian perkara yang telah mulai berlangsung sejak pendaftaran perkara sampai dengan dicabutnya gugatan oleh Penggugat, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin telah mengeluarkan biaya proses penyelesaian atas perkara tersebut, yang timbul dalam proses penyelesaian perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv, serta memperhatikan Pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

Hal 3 dari 5 hal Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Prn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut ;
2. Menyatakan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin, dengan Register Perkara Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Prn dicabut oleh Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Paringin atau wakilnya yang sah untuk mencoret perkara atau mencatat dalam register/daftar perkara perdata, tentang pencabutan gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Prn ;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp968.000,00 (Sembilan ratus enam puluh delapan ribu Rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin pada hari **SENIN**, tanggal **21 JUNI 2021**, oleh kami **LIS SUSILOWATI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **EVI FITRIASTUTI, S.H., M.H.**, dan **KHILDA NIHAYATIL INAYAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh **HASMA RIDHA, S.H., M.M.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Paringin, yang **dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III maupun kuasanya;**

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

**EVI FITRIASTUTI, S.H., M.H.**

Ttd

**KHILDA NIHAYATIL INAYAH, S.H.**

Hakim Ketua,

Ttd

**LIS SUSILOWATI, S.H., M.H.**

Panitera,

Ttd

**HASMA RIDHA. S.H., M.M.**

Rincian biaya perkara:

*Hal 4 dari 5 hal Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Prn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2	Biaya Proses	Rp 50.000,00
3	Panggilan Sidang (Relaas)	Rp 790.000,00
4	PNBP Relaas Panggilan	Rp 40.000,00
5	Bea Wesel Panggilan	Rp 28.000,00
6	PNBP Pencabutan Perkara	Rp 10.000,00
7	Materai	Rp 10.000,00
8	Redaksi	Rp 10.000,00
	Jumlah	Rp 968.000,00

Hal 5 dari 5 hal Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Prn